

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Penelitian

Periode remaja ialah periode ketika seorang individu akan cenderung untuk meningkatkan pemahaman dirinya, mengeksplor identitasnya, memahami sifat-sifat dirinya serta mulai menentukan arah tujuan hidupnya.¹ Dalam menentukan tujuan hidupnya, para remaja akan diarahkan untuk menjejal jenjang-jenjang pendidikan yang akan membantu mereka dalam proses penentuan hingga pencapaian tujuan hidupnya. Salah satu jenjang pendidikan tersebut adalah jenjang perkuliahan dimana para remaja mendapat julukan mahasiswa. Mahasiswa ialah sebutan untuk seseorang yang sedang menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi, baik Perguruan Tinggi Umum ataupun Perguruan Tinggi Islam. Pada umumnya, usia 18-25 tahun ialah kisaran usia mahasiswa dan termasuk dalam usia *adolescence* atau remaja. Secara umum, di usia tersebut hormon-hormon seksual remaja telah mencapai kematangan. Namun tidak jarang pada masa ini, masih sangat rentan untuk remaja dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang mengarah pada perilaku seksual berisiko yang tidak sesuai dengan aturan norma.²

Pada masa sekarang ini, remaja Indonesia sedang menghadapi yang namanya perubahan sosial. Dimana hal tersebut turut mengubah nilai-nilai, norma-norma serta gaya hidup mereka sebagai remaja dan perkembangan media sosial mengambil peran yang cukup besar dalam perubahan tersebut.³ Hal tersebut ialah salah satu faktor semakin melonjaknya perilaku seksual pranikah di lingkungan

¹ Khoirul Bariyyah Hidayati dan M Farid, "Konsep Diri, Adversity Quotient Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja," Jurnal Psikologi Indonesia Vol. 5, No. 2 (Mei 2016), 137-138.

² Lenny Irmawaty, "Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa," Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 9, No. 1 (Juli 2013), 45.

³ Lutfia Uli Na'mah, "Seks Pranikah Remaja (Penyebab, Perilaku, Dan Dampak) Studi Kasus Kelompok Mahasiswa Dan Remaja SMA) Di Kabupaten Kebumen," Tesis (Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2014), 1.

remaja khususnya siswa SMK/ Aliyah/ SMA. Berbagai bentuk perilaku seksual pun didapati seperti perasaan tertarik, berkencan, bercumbu, ataupun bersenggama⁴.

Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian-penelitian yang dilakukan dari tahun ke tahun oleh lembaga-lembaga terkait, baik secara internasional maupun secara nasional. WHO (*World Health Organization*) mengungkapkan bahwa perilaku seksual remaja menjadi perhatian setelah semakin bertambahnya tingkat perilaku seksual remaja secara global akhir-akhir ini. Perilaku seksual adalah perilaku yang wajar dalam perkembangan manusia. Namun, perilaku seksual juga dapat menjadi hal negatif jika berkaitan dengan perilaku seksual di usia yang terlalu muda atau dilakukan tanpa memperhatikan apa saja risiko-risikonya, seperti kehamilan yang tidak diinginkan atau gangguan infeksi kelamin.⁵

Adapun survei yang dilakukan di tahun 2012 oleh SKRRI (Survei Kesehatan Reproduksi Remaja Indonesia) mengungkapkan tentang perilaku-perilaku remaja dalam berpacaran, antara lain meraba atau memberikan rangsangan kepada pasangannya sebesar 29,5% pada remaja putra dan 6,2% pada remaja putri, 48,1% pada remaja putra dan 29,3% pada remaja putri melakukan ciuman bibir dan berpegangan tangan sebanyak 79,6% pada remaja putra dan 71,6% pada remaja putri. Sebanyak 45, kali pada kisaran usia 15-17 tahun. Responden yang menyatakan belum pernah berpacaran hanya sebesar 14,8% dari seluruh responden survei dengan rentang usia 10-24 tahun. 73% remaja putra dan 47,0% remaja putri mengaku berpacaran untuk pertama⁶

Reckitt Benckiser Indonesia pada tahun 2019 melaksanakan penelitian di lima kota besar di Indonesia kepada 500 orang remaja melalui alat kontrasepsi Durex mereka, menemukan sebanyak 33% remaja yang pernah melakukan perilaku

⁴ Diyah Ayu Alfiani, "Perilaku Seksual Remaja Dan Faktor Determinannya Di SMA SeKota Semarang," (Semarang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013), 13.

⁵ S. Girma dan D. Paton, "Is Education the Best Contraception: The Case of Teenage Pregnancy in England?," *Social Science & Medicine*, Vol. 131 (April 2015), 1-2.

⁶ Septiani Wulandari dan Tamsil Muis, "Perilaku Seksual Remaja Mahasiswa Fakultas Teknik Unive rsitas Negeri Surabaya," *Jurnal BK*, Vol. 4, No. 3 (2014), 1-2.

seksual intercourse. Dengan 58% di antaranya melakukan perilaku tersebut ketika mereka berusia 18-20 tahun dan berstatus belum menikah.⁷

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian di atas, ditemukan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan persentase pada remaja perihal perilaku seksual pranikah. Persoalan tersebut diikuti pula dengan dampaknya yang mulai mengkhawatirkan. Seperti penyakit kelamin yang berdasarkan pada data tahun 2016 yang dihimpun dari seluruh dunia oleh WHO, dalam rentang usia 15-49 tahun pada laki-laki dan perempuan, diperkirakan terdapat kasus klamidia sebanyak 127 juta kasus, 87 juta kasus gonore, 156 juta trikomoniasis, dan kasus sifilis sebanyak 6,3 juta kasus.⁸

Selain itu, BPS (Badan Pusat Statistik) menunjukkan peningkatan persentase perihal pernikahan dini yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 15,66%, dimana pada tahun 2017 sebesar 14,18%.⁹ Lalu ada perbuatan aborsi di Indonesia yang menjangkau angka 2,3 juta setiap tahunnya, dengan persentase pelaku remaja sebesar 30%.¹⁰ Dimana ketiganya diiringi dengan dampak-dampak psikologis yang mengganggu. Ketika seseorang yang belum menikah melakukan suatu perilaku seksual, dalam ajaran Islam perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan keji yang disebut zina. Allah SWT menyampaikan larangan melakukan zina melalui Q.S. Al-Isra/17: 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk¹¹

⁷ Giovani Dio Prasasti, “Riset: 33 Persen Remaja Indonesia Lakukan Hubungan Seks Penetrasi Sebelum Nikah” dalam <https://www.liputan6.com/>, diakses pada 1 Mei 2023.

⁸ CNN Indonesia, “WHO: 1 Juta Orang Didiagnosis Penyakit Seksual Setiap Hari,” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com> pada 1 Mei 2023

⁹ Siska Permata Sari, “Pernikahan Dini Di Indonesia Meningkat, BKKBN Ingatkan Kesehatan Reproduksi,” dari <https://www.inews.id> diakses pada 1 Mei 2023

¹⁰ Kompas.com, “2,3 Juta Kasus Aborsi Per Tahun, 30 Persen Oleh Remaja,” dari <https://regional.kompas.com> diakses pada 1 Mei 2023

¹¹ “Surat Al-Isra’ Ayat 32” dalam <https://tafsirq.com/>, diakses 1 Mei 2023

pelaku zina menjadi rusak garis keturunannya karena hanya akan dinasabkan dengan nama ibunya, bukan nama ayahnya.¹² Oleh karena itu, pada masa remaja sangat diperlukan sebuah sistem dalam diri yang dapat membantu mengarahkan remaja untuk berperilaku sesuai dengan norma. Ajaran Islam memperkenalkan salah satu mekanisme sebagai sistem pengontrol manusia dalam berperilaku yang disebut dengan muhasabah. Muhasabah dapat berarti introspeksi, mawas, atau meneliti diri. Ada pula yang mengartikan sebagai perilaku menghitung-hitung setiap perbuatan dari waktu ke waktu, setiap hari. Dengan menghitung-hitung setiap perbuatan dari waktu ke waktu, hendaknya seseorang akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar (Perjinahan).

Bimbingan pra nikah adalah suatu proses pemberian bantuan yang tersedia terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada terbimbing. Menurut Prayitno (2004:99), bimbingan yang dilaksanakan oleh petugas KUA Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Jawa Barat adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli, kepada seorang atau beberapa individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Tujuannya, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya, dan sarana yang ada. Bimbingan yang di kemukakan oleh prayitno ini, mengundang aspek penting yaitu, (1) bimbingan merupakan proses pemeberian bantuan, (2) bimbingan di lakukan oleh orang yang ahli dalam bimbingan, (3) bimbingan diberikan kepada seorang individu atau beberapa orang individu, (4) bimbingan diberikan kepada anak-anak, remaja, maupun dewasa, (5) bimbingan di orientasikan untuk mengembangkan kemampuan individu.

Menurut Aunur Rahim Faqih (2001) bimbingan merupakan proses pemberian bantuan, artinya bimbingan tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Individu dibantu, dibimbing, agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah. Terdapat beberapa unsur yang mendukung dalam proses bimbingan, diantaranya adalah:

¹² Zaki Ismail, "Muhasabah Dan Perilaku Seks Bebas," Tasamuh: Jurnal Studi Islam Vol. 9, No. 1 (April 2017), 244.

Pembimbing pra nikah adalah : 1. Orang yang mengenai persoalan yang sedang dihadapi oleh seseorang yang sedang menghadapi masalah. 2. Subjek bimbingan Islam adalah individu, baik orang per orang maupun kelompok, yang memerlukan bimbingan (Faqih, 2001:45). 3. Objek bimbingan, yakni orang yang sedang mengalami masalah, dan dirinya merasa perlu bantuan dari orang lain. Yaitu sering disebut klien. a. Materi bimbingan, yaitu bahan-bahan yang akan disampaikan oleh pembimbing kepada klien. b. Media bimbingan, yaitu sarana pembantu yang digunakan oleh pembimbing untuk membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh kliennya. c. Metode bimbingan, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan oleh pembimbing kepada klien dengan tahapan-tahapan tertentu agar masalah yang dialami kliennya dapat terselesaikan.

Aunur Rahim Faqih (2001) merumuskan fungsi dari bimbingan pra nikah, diantaranya adalah: 1. Fungsi *preventif* atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang. 2. Fungsi kuratif atau korektif, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang. 3. Fungsi *preventif* dan *developmental*, yakni memelihara agar keadaan yang telah baik tidak menjadi tidak baik kembali, dan mengembangkan keadaan yang sudah baik menjadi lebih baik.

Nikah adalah suatu asas pokok yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (Sulaiman Rasyid, 2012: 375). Tujuan pembentukan keluarga adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat (Aunur Rahim Taufiq, 2001: 73). Menurut pendapat Bimo Walgito (1984:5) yang melatar belakangi diperlukannya bimbingan nikah adalah: a. Karena masalah perbedaan individu b. Masalah kebutuhan individu

c. Masalah perkembangan individu d. Masalah latar belakang sosio-kultural

Bimbingan Pra Nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta Jawa Barat ini sudah lama berjalan sejak tahun 1990, Dalam hal ini KUA Cibatu merupakan sebuah lembaga yang telah mencoba memberikan pelayanan bagi masyarakat, baik itu berupa nasehat perkawinan yaitu memberikan penataran dan penyuluhan terhadap mereka yang akan melaksanakan pernikahan dengan memanfaatkan tenggang waktu sepuluh hari sebelum menikah tiba. Bimbingan dilaksanakan pada setiap hari Senin-Selasa dan Sabtu dari jam 08:00 sampai jam 16:00 wib. Bimbingan pra nikah di berikan kepada Siswa kelas XII di SMAN I Cibatu Purwakarta. Populasi sampel adalah seluruh siswa kelas XII SMAN I Cibatu Kabupaten Purwakarta. . Dipilih dua sekolah ini karena mewakili seluruh popuasi siswa sederajat SMA/ SMA dan Aliyah.

Menurut kepala KUA Kecamatan Cibatu bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada para calon pengantin yang sedang mempunyai rencana menikah dalam waktu dekat sebagaimana mereka datang ke KUA untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. Hal ini sesuai apa yang di kemukakan oleh Latipun (2010: 154) bahwa bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pembimbing kepada calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan (Wawancara KUA Kecamatan Cibatu 2023).

Bimbingan Pra Nikah biasa disebut sebagai upaya membantu pasangan calon pengantin. Bimbingan pernikahan ini dilakukan oleh pembimbing yang professional. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. Bimbingan Pra Nikah juga disebut dengan kursus calon pengantin atau disingkat menjadi sucatin. Kursus ini ditujukan untuk membantu pasangan agar saling memahami, dapat memecahkan masalah dan konflik secara sehat, saling menghargai perbedaan, dan

dapat meningkatkan komunikasi yang baik. Menurut kepala KUA Kecamatan Cibatu bahwa faktor usia dalam menikah merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan Pernikahan.

Hal ini dikarenakan usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Oleh karena itu langkah preventif untuk menyelamatkan pernikahan bukan saja dilakukan setelah pasangan tersebut mengarungi kehidupan sebagai suami isteri, melainkan juga sebelum calon suami isteri tersebut memasuki gerbang rumah tangga. Dalam konteks ini maka calon pasangan pengantin memperhatikan usia pernikahan dan kesiapan mental (Wawancara kepala KUA 2023). Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 dinyatakan: Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orangtua”.Pasal 7 ayat (1) undang-undang Pernikahan menetapkan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Himpunan Peratauran dan Undang-undang tentang Perkawinan,1974: 89-90).

Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang – undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurang berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun. pasal 15 ayat (2): Bagi calon mempelai yang Undang-undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 2 dinyatakan: Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin orangtua”.Pasal 7 ayat (1) undang-undang Pernikahan menetapkan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Himpunan Peratauran dan Undang-undang tentang Perkawinan,1974: 89-90). Begitu juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 15 ayat (1) yaitu: Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal

7 undang – undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang – kurang berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun. pasal 15 ayat (2): Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3),(4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974. (Kompilasi Hukum Islam di indonesia, 1995, 117) (Departemen Agama RI Dirjen Bimbingan Islam, 1999/2000: 114).

Pada pokoknya persiapan Pernikahan itu terdiri dari persiapan fisik dan mental seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan bahwa calon suami isteri harus telah masa jiwa raganya. Persiapan fisik dapat dirinci lebih lanjut antara lain dalam: a. Pembinaan Kesehatan. b. Umur untuk melangsungkan Pernikahan. c. Kesanggupan untuk membawa kehidupan rumah tangga. d. Sosiologi dan psikologi Pernikahan.

Metode Bimbingan pra Nikah yang digunakan oleh KUA Cibatu dalam Bimbingan Pra Nikah yaitu menggunakan metode mengarahkan atau dikenal dengan metode *informatife* pemberian penasehatan atau bimbingan yang sifatnya lebih banyak memberikan penerangan atau informasi dari yang lainnya, metode ini merupakan metode yang paling ringan asalkan pembimbing harus menguasai persoalannya. Adapun materi yang disampaikan dalam Bimbingan Pra Nikah di KUA Cibatu ini adalah.

Undangan –undang perkawinan No.1/1974 PP.10/83 KMA No.3/1999 Keputusan Mendagri No. 400/563/III/Bangda/99, Instruksi Presiden RI. No 3/1997 2. Fiqh Munakahat 3. Thaharah atau Bersuci 4. Kesehatan Reproduksi 5. Konsep Keluarga Sakinah 6. Manajemen Keuangan Keluarga Materi ilmu pengetahuan Agama dalam Bimbingan Pra Nikah lebih ditekankan dalam hal munakahat, sementara yang lain merupakan faktor penunjang saja. Petugas Pembimbing Pra nikah juga berpartisipasi aktif dalam pemberian Bimbingan tentang keluarga sakinah, sehingga keberadaan di Indonesia pada umumnya dan ditingkat kecamatan pada khususnya mampu mengembangkan misi di tengah masyarakat guna mencapai kebahagiaan. Sesuai dengan tujuan diadakanya bimbingan pra nikah yaitu

mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga dan keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran Islam (BP-Propisi Jawa Barat, 1996:3). Manfaat dari bimbingan pra nikah ini telah dirasakan oleh pasangan Bela dan Ade mereka mengaku materi yang diberikan oleh pembimbing sangat bagus bagi kehidupan rumah tangga mereka kedepannya, pengetahuan yang mereka dapatkan menjadi pengetahuan baru dan bisa menjadi bekal mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga. (wawancara Bela dan Ade, Januari 2023)

Hal itu juga dirasakan oleh pasangan calon pengantin Fauziah dan Ahmad Sayuti yang mendapat bimbingan pra nikah, dengan adanya bimbingan pra nikah ini mereka juga mengaku banyak sekali bekal pengetahuan yang mereka dapatkan. Dengan bekal inilah mereka lebih siap untuk mengarungi kehidupan barunya yakni kehidupan berumah tangga. bahkan pasangan ini juga menyampaikan akan mempraktekan dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Bekal pengetahuan yang telah di dapatkan dalam bimbingan pra nikah di KUA Cibatu (wawancara pasangan calon pengantin Fauziah dan Ahmad Sayuti, Januari 2023). Dari kasus-kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta.

Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya dalam Mengembangkan Keluarga Sakinah (Penelitian di Kantor Urusan Agama Cibatu Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Jl. Raya Cibatu No.966, Karyamekar, Kec. Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat 41181.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan bimbingan perkawian pra nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta. Maka peneliti memformulasikan permasalahan tersebut dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses bimbingan pra nikah Kelas XII SMAN 1 Cibatu di KUA Cibatu Kabupaten Purwakarta?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses bimbingan pra nikah Kelas XII SMAN 1 Cibatu di KUA Cibatu Kabupaten Purwakarta?
3. Apa hasil yang dicapai dari proses Bimbingan Pra Nikah Kelas XII SMAN 1 Cibatu sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah di KUA Cibatu Kabupaten Purwakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses bimbingan pra nikah Kelas XII SMAN 1 Cibatu di KUA Cibatu Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengathau faktor yang mempengaruhi proses bimbingan pra nikah Kelas XII SMAN 1 Cibatu di KUA Cibatu Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari proses Bimbingan Pra Nikah Kelas XII SMAN 1 Cibatu sebagai upaya dalam mengembangkan keluarga sakinah di KUA Cibatu Purwakarta.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

Peneliti berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada beberapa aspek, seperti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi dalam memahami , pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta serta menjadi sumber informasi dan pengetahuan tambahan untuk ilmu pengetahuan, terutama ilmu hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai sumber pengetahuan untuk mahasiswa mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta

b. Bagi Praktisi

Hukum Islam Sebagai sumber informasi untuk para praktisi keilmuan hukum Islam , keluarga mengenai sek, pergaulan remaja (pra nikah) Taaruf, menikah kewajiban suami- istri dan muhasabah sehingga mampu melakukan perencanaan program bimbingan pra nikah.

c. Bagi Peneliti

Sebagai bagian dari pengembangan wawasan serta pengalaman berharga peneliti untuk melatih kemampuannya dalam melakukan suatu penelitian terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibatu Kabupaten Purwakarta

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan mampu berguna terhadap peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di bidang hukum keluarga sebagai salah satu sumber literatur, khususnya hukum keluarga yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan

E. Kerangka Berfikir

Pengertian bimbingan Pra Nikah merupakan kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang belum menikah, sehubungan dengan rencana pernikahannya. Pihak-pihak tersebut datang ke KUA untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari secara baik. (Latipun, 2010: 154). Bimbingan Pra Nikah atau yang biasa disebut merupakan upaya membantu pasangan calon pengantin. Pernikahan ini dilakukan oleh BP4. Tujuannya agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi, agar dapat tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarganya. (Sofyan S Willis, 2009: 165). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan Pra Nikah adalah proses pemberian bantuan kepada setiap pasangan yang akan menikah, sehingga mereka lebih mantap mengambil keputusan untuk menikah. Menurut Aunur Rahim Faqih (2001:68), keluarga sakinah atau dengan kata lain keluarga islami, rumusnya dapat dirinci sebagai berikut: a. Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran islam. Tidak dikatakan Islami manakala sesuatu keluarga bukan dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam. b. Yang dinamakan keluarga terdiri setidaknya-tidaknya dari seorang laki-laki yang karena ikata pernikahan berstatus sebagai suami dan perempuan yang berstatus keluarga isteri, dalam skala yang lebih besar, yang lazim disebut keluarga inti, terdiri dari suami, istri, dan anak-anak keduanya, dalam skala yang lebih besar lagi (keluarga besar) terdiri suami-isteri, anak keturunan, dan sama keluarga lainnya. c. Dalam keluarga islami, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan, ada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, nilai dan norma ini bersumber dari ajaran Islam. d.

Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing, menurut ajaran Islam. e. Tujuan (pembentukan) keluarga islami adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pembentukan keluarga (rumah tangga) melalui ikatan pernikahan yang sah dan islami dimaksud agar : 1) Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya secara sehat (jasmani maupun rohani, alamiah maupun agamis) 2) Perasaan kasih sayang antar jenis kelamin dapat tersalurkan secara sehat 3) Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapaan seorang laki-laki dapat tersalurkan secara sehat, yakni dengan memperoleh dan memelihara keturunan 4) Kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh dan perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat 5) Pembentukan generasi mendatang (penerus kelangsungan jenis manusia), akan terjamin pula secara sehat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Keluarga setidaknya terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan yang hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam islam yang disebut keluarga manakala perempuan dan laki-laki tersebut telah melalui (akad) perjanjian nikah (Aunur Rahim Taufiq, 2001: 67). Sakinah menurut bahasa berarti tenang atau tentram, dalam kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan. Jadi keluarga sakinah mengandung makna keluarga yang diliputi rasa damai dan tentram.

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan pencapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan (Dr. Hasan Hj. Mohd Ali, 1993:15). Pandangan yang dinyatakan oleh Barat jauh berbeda dengan konsep keluarga bahagia atau keluarga sakinah yang

diterapkan oleh Islam. Menurut Dr. Hasan Hj. Mohd Ali (1993: 18–19) asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keridhaan Allah. Menurut Paizah Ismail (2003:147), keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan terhadap hidup sendiri dengan gembira, mempunyai objektif hidup baik secara individu atau secara bersama, optimistik dan mempunyai keyakinan terhadap sesama sendiri. Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah dinyatakan oleh negara Barat

Peranan dalam penyelenggaraan bimbingan Pra Nikah bagi calon suami istri yaitu: 1. Kepala KUA 2. calon pengantin yang akan menikah Pernikahan dan pembentukan serta pembinaan bimbingan pra nikah dimaksudkan untuk mencapai keadaan keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Keluarga yang tenteram, penuh kasih dan sayang. Sayangnya bimbingan pra nikah sering dipandang hanya sebagai formalitas saja. Dianggap sebagai sesuatu yang datang dari luar dan asing. Padahal, manfaatnya akan terasa pada kehidupan berumah tangga dimana banyak sekali lika-liku permasalahan yang akan dihadapi. Pada bimbingan dan konseling pernikahan pertama-tama membantu individu untuk bersifat sabar dan tawakkal dalam menghadapi masalah- masalah pernikahan dan kehidupan berumah tangga, sebab dengan bersabar dan bertawakkal akan diperoleh kejernihan dan pikiran, tidak tergesa-gesa terburu nafsu mengambil keputusan, dan dengan demikian akan terambil keputusan akhir yang lebih baik. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan bergaullah dengan mereka (isteri-isteri kamu) secara patut (ma'ruf). Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (Depag RI, 2012:77).

Dari uraian diatas, maka adapun penelitian ini di skema sebagai berikut: Dari hasil penelitian sementara di KUA Cibatu Kabupaten Purwakarta bahwa keberhasilan yang telah dicapai dari bimbingan Pra Nikah ini adalah adanya kesadaran dari pasangan calon pengantin, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka terbentuk sikap saling pengertian, serta saling menghargai. Karena dari kebanyakan kasus perceraian yang terjadi sekarang ini, disebabkan oleh faktor kurangnya rasa pengertian antara suami istri dan komunikasi yang kurang lancar atau tidak adanya keterbukaan antara pasangan suami istri. Dengan adanya program bimbingan pra nikah inilah pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Cibatu ingin menekan angka perceraian yang telah banyak terjadi. baik di Kecamatan Cibatu atau di kecamatan lainnya. Kesadaran yang dimiliki oleh pasangan suami istri dalam memahami hak dan tanggung jawabnya menjadi tolak ukur keberhasilan program ini. Dari hasil penelitian sementara bahwa keberhasilan yang telah dicapai dari bimbingan Pra Nikah ini adalah adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri menurut Bapak Muhammad. Akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga mereka terbentuk sikap yang saling pengertian, serta saling menghargai

F. Research Problem (Permasalahan Utama)

Permasalahan utama bimbingan perkawinan seperti :

1. Komunikasi antara Pembimbing perkawinan dengan calon pengantin.
2. Menjadwalkan bimbingan pra nikah.
3. Tingkat pendidik calon pengantin.
4. Latar belakang pengetahuan agama calon pengantin .
5. Pemantauan evaluasi setelah bimbingan perkawinan.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hayyinatul Wafda, NIM. F52916007, Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Pemuda di Kabupaten Jombang. Kata Kunci: Efektivitas, Bimbingan Perkawinan, Pemuda. Tesis ini merupakan penelitian tentang bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Bimbingan perkawinan yang dimaksud adalah dengan tujuan memberikan bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbingan perkawinan ini diberikan kepada calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah. Dalam penelitian ini akan menjawab tiga rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang?, 2) Bagaimana kepercayaan diri pemuda setelah mengikuti bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang?, dan 3) Bagaimana efektivitas bimbingan perkawinan bagi pemuda di Kabupaten Jombang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di kecamatan Sumobito kabupaten Jombang. Sedangkan sumber data penelitian ini ada dua macam, sumber primer yaitu data dari hasil wawancara dengan informan yakni 10 pasang calon pengantin/20 peserta bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang yang usianya masih dalam kategori pemuda, sementara sumber skunder dihasilkan dari dokumen-dokumen penting yakni

peserta bimbingan perkawinan, materi bimbingan perkawinan, serta data pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan dan wawancara. Teknik analisis data yang dilakukan adalah mendapatkan data dari sumber primer dan sekunder, kemudian melakukan analisis deskriptif untuk menggambarkan fakta sesuai kondisi lapangan menggunakan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa peserta bimbingan perkawinan di Kabupaten Jombang adalah mereka yang sudah mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) tetapi belum melangsungkan perkawinan. Setelah mengikuti bimbingan perkawinan, kepercayaan diri masing-masing calon pengantin meningkat karena mendapatkan materi-materi seperti perencanaan perkawinan menuju keluarga sakinah, mengelola dinamika perkawinan dan keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi keluarga, menyiapkan generasi yang berkualitas, dan mengelola konflik serta membangun ketahanan keluarga. Sehingga, peserta bimbingan perkawinan merasa siap untuk melanjutkan perkawinan dan bimbingan perkawinan ini sangat efektif untuk memberikan modal bagi calon pengantin¹³

Siti Syarifah: 2016. Bimbingan Pranikah Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur), Skripsi Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Pembimbing I Drs. H. Ilham, M.Ap dan Pembimbing II Hatmansyah, S.Ag., ME Pernikahan yang menghasilkan keluarga sakinah harus dimulai dari persiapan calon pengantin yang akan menjadi suami istri. Persiapan tersebut dimulai dari sebelum menikah, oleh karena itu penting bagi pasangan tersebut untuk membekali diri dengan pengetahuan-pengetahuan berkenaan dengan pernikahan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai macam usaha, salah satunya dengan mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), yang memang melayani pembinaan keluarga sakinah. Salah satu KUA yang melaksanakan bimbingan pranikah adalah KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur.

¹³ <https://core.ac.uk/download/pdf/160021385.pdf> diakses 29 Maret 2023 Pukul 5:01 Wib

Bimbingan pranikah ini dikhususkan untuk pasangan yang akan menikah dan tujuannya untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada mereka yang akan menikah agar siap dalam menghadapi kehidupan berumahtangga. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian adalah para pembimbing di lingkungan KUA yaitu Penyuluh Agama dan Penghulu. Sedangkan objek penelitian adalah pelaksanaan bimbingan pranikah baik yang dilakukan di KUA Banjarmasin Utara maupun di KUA Banjarmasin Timur. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan bimbingan pranikah baik KUA Banjarmasin Utara dan KUA Banjarmasin Timur sudah berjalan secara maksimal dan lancar walaupun demikian masih perlu ditingkatkan dari segi metode dan media yang digunakan pembimbing dalam menyampaikan bimbingan terhadap calon pengantin.¹⁴



¹⁴ <https://idr.uin-antasari.ac.id/7089/10/ABSTRAK.pdf> Diakses 29 Maret 2023 Pukul 5:04 Wib